



## REGULASI HUKUM KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERKAIT NARKOTIKA DI INDONESIA DAN THAILAND

Muhammad Taufiq<sup>1\*</sup>, Wicaksono Putra Haryadi<sup>2</sup>, Angga Saputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia  
taufiq@um-palembang.ac.id<sup>1\*</sup>, wicaksono@um-palembang.ac.id<sup>2</sup>, angga\_saputra@um-palembang.ac.id<sup>3</sup>



### Abstract

*The use of advanced technology, sophisticated operandi modes, cross-border operations, and extensive network of organizations in support of international drug crime have caused many victims, especially among the younger generation, and have had a serious impact on the lives of individuals, communities, and nations. This research uses a methodological approach to normative law, involving legal theory and comparative law research. This article aims to evaluate the effectiveness of the agreements implemented in Thailand and Indonesia in stopping illicit drug trafficking. Nevertheless, the policies that have been implemented to end the illicit drug trade from both countries have not shown success in attempts to stop or mitigate the problem.*

**Keywords:** *Crime, Transnational, Prevention*

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia  
taufiq@um-palembang.ac.id

## I. PENDAHULUAN

Penggunaan kata "obat" untuk mengacu pada obat dan obat-obatan berbahaya lainnya. Istilah lain, seperti NAPZA, yang berarti narkoba, psikotropika, dan zat-zat kecanduan lainnya." Ketika dikonsumsi secara tidak tepat, obat-obatan memiliki potensi untuk menjadi fatal dan membahayakan nyawa manusia. Obat-obatan itu sendiri memiliki berbagai efek merugikan yang dapat mencakup masalah psikologis, fisik, dan lainnya.

Individu yang mengonsumsi obat dapat mengembalikan kehidupan normal mereka dan pulih melalui berbagai metode. Namun, sebagai tindakan pencegahan, pengguna dan penyalur narkotika dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum nasional, yang mungkin termasuk hukuman yang tegas (Supramono, 2011).

Sebuah persentase yang signifikan dari populasi yang bekerja di sektor publik, tingkat depresi yang tinggi, banyaknya anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian penuh dari orang tua mereka, dan beragam kegiatan malam yang tersedia, tergambar dari jumlah klub malam yang aktif, semuanya mencerminkan sejauh mana kehidupan modern tidak bersahabat. Penggunaan narkoba dan permasalahan terkait narkoba adalah salah satu faktor yang memengaruhi kehidupan masyarakat (Supramono, 2011).

Dengan adanya banyaknya pedagang dan bahan pendukung, perdagangan narkoba telah mengalami perkembangan yang canggih di seluruh Indonesia dan negara-negara lainnya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sebuah argumen dapat diajukan bahwa karakteristik serikat perdagangan narkoba telah mengalami perubahan, di mana para distributor kini lebih memilih untuk mendirikan pabrik mereka sendiri daripada mengimpor jenis obat psikotropika tertentu. Proses pencemaran, penggunaan personel untuk berbagai tahap dalam produksi obat-obatan, dan perolehan bahan baku semuanya dilakukan dengan tingkat organisasi yang tinggi.

Berkaitan dengan teknik seperti menelan dan menyembunyikan barang, perhatikan insiden terkini penyelundupan narkoba ke Bali dari luar negeri, terutama pada tanggal 30 dan 31 Januari 2019. Lokasi penyelidikan mencakup Terminal Kargo Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Terminal Arrivals Internasional di bandara yang sama (Kompasiana, 2019).

Organisasi perdagangan narkoba internasional dan jaringan narkotika berbahaya masih memegang kendali di Indonesia. Di dalam negeri, penyebaran narkoba dari berbagai jenis terjadi dengan cepat, mengadopsi berbagai bentuk dan peran. Pengguna narkoba, bahkan pedagangnya, terkadang terlibat dalam tindakan kekerasan. Tantangan utamanya adalah kenyataan bahwa hampir 90% dari konsumsi narkoba didominasi oleh kalangan muda (BNN, 2012).

Perdagangan narkoba telah menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu prioritas utama kejahatan di Indonesia. Penyelundupan narkoba terus berlangsung, walaupun dilakukan dengan berbagai teknik untuk menghindari deteksi. Kejahatan terkait narkoba merupakan bentuk kejahatan terorganisir secara global yang telah mengadopsi teknologi mutakhir, jaringan yang luas, dan dukungan keuangan yang signifikan. Penggunaan obat-obatan membawa dampak merugikan yang bervariasi, termasuk pada kesehatan fisik, kesehatan mental, perekonomian, struktur sosial, kehidupan budaya, keamanan nasional, dan sebagainya. Negara dan masyarakatnya dapat mengalami kerusakan yang parah apabila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik.

Kejahatan terorganisir transnasional merujuk pada kegiatan kriminal yang melebihi batas-batas negara dan melibatkan jaringan atau kelompok yang beroperasi lintas negara untuk mengelola serta menjalankan kegiatan bisnis yang melanggar hukum. Kejahatan narkoba transnasional kini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang sangat maju, metode operasional yang tinggi, dan jaringan organisasi yang luas untuk mendukung aktivitas mereka. Narkoba telah merenggut banyak nyawa, terutama di kalangan generasi muda, dan telah menimbulkan dampak merugikan yang besar terhadap kehidupan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan (BNN, 2004).

Masalah penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkotika ilegal, bersama dengan produksi obat-obatan berbahaya, merupakan tantangan yang meluas dan memengaruhi individu hampir di seluruh dunia. Keamanan negara-negara secara lintas batas terancam oleh perdagangan narkoba. Oleh karena itu, untuk melawan penyalahgunaan narkoba, kerjasama yang solid dari berbagai negara sangat diperlukan.

Saat ini, terdapat insiden penyelundupan narkoba. Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan untuk perdagangan narkoba, sebagian karena reputasinya sebagai "pasar besar dengan

harga yang menguntungkan." Informasi ini muncul selama penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait kemungkinan sindikat narkoba yang ditangkap di Negara Bagian Thailand. Para tersangka, yang berasal dari Indonesia, melihatnya sebagai pasar yang besar dengan biaya perdagangan narkoba yang tinggi. Keberadaan populasi yang besar di Indonesia membuatnya menjadi pasar yang berpotensi untuk perdagangan narkoba (Hamzah & Suracman, 2004).

Dugaan terhadap perdagangan narkoba dari Indonesia dan negara-negara lain mencuat sebagai akibat dari penyebaran obat-obatan ilegal yang cepat di beberapa negara, termasuk Thailand. Lebih lanjut, perdagangan narkoba berkembang menjadi kejahatan transnasional yang lebih menguntungkan, di mana para penyelundup obat-obatan memperoleh manfaat signifikan dari penyalahgunaan narkotika.

Penal Code of Thailand Narcotics Act Chapter 12 Section 65 merumuskan "Hukuman penjara seumur hidup dan denda antara satu hingga lima juta baht dapat diberikan kepada siapa saja yang terbukti melakukan produksi, impor, atau ekspor narkoba Kategori I dengan melanggar Pasal 15."

Dalam sistem peradilan Thailand, memberikan pengakuan bersalah atau mengakui kesalahan sangat dihargai, dan terdakwa mungkin menghadapi ancaman hukuman yang lebih ringan dengan memilih untuk mengaku bersalah. Apabila terdakwa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan yang lebih serius, dia dapat diberikan hukuman yang lebih ringan sebagai bagian dari konsep tawar-menawar hukum, yang sering disebut sebagai "plea bargain" atau "tuntutan yang disamakan". Di Indonesia, terdakwa dapat menggunakan hak penolakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan yang nyata terkait dengan hukum pidana internasional, yang diartikan secara luas, adalah pandangan Otto Triffterer yang menyatakan bahwa "*hukum pidana internasional mencakup sejumlah ketentuan internasional yang menentukan tindakan sebagai kejahatan menurut hukum internasional* (Purba, 2011)."

Di sejumlah negara, perdagangan ilegal narkoba telah menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja. Penggunaan narkoba memiliki dampak yang besar terhadap aspek sosial negara, bahkan hingga akhir periode resesi ekonomi nasional. Di dalam negeri, tindakan semacam itu tergolong sebagai pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku. Kejahatan terorganisir secara global memberikan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, merusak kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan warganya. Salah satu kejahatan yang paling serius terhadap generasi muda di seluruh dunia adalah penyalahgunaan narkoba, terutama di negara-negara tertentu (Atmasasmita, 1997). Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana Regulasi Hukum Kejahatan Transnasional Terkait Narkotika di Indonesia dan Thailand?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan penelitian.

Analisis dan kontruksi bahan hukum dilakukan dengan menarik asas-asas hukum yang berarti memberikan suatu penilaian terhadap hukum, memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Secara logis, maka pertama-tama asas-asas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit dan dapat ditelusuri pada hukum positif tertulis (Soekanto, 2007), suatu analisa dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Regulasi Hukum Kejahatan Transnasional Terkait Narkotika di Indonesia dan Thailand

#### A. Pemberantasan Narkotika di Indonesia.

Narkotika adalah jenis obat yang dirancang untuk menimbulkan efek ketidakmampuan atau kekakuan pada seseorang, mirip dengan keadaan patung dalam tidur. Narkotika jangka panjang mencakup zat-zat yang menghasilkan kondisi yang berbeda dengan kekakuan seperti tidur atau patung; zat-zat tersebut sudah dikelompokkan sebagai narkotika. Jakobus memberikan definisi obat

sebagai substansi atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik yang bersifat sintesis maupun semi-sintesis, yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi kesadaran, menyebabkan hilangnya sensasi, mengurangi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan rasa sakit, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba yang melanggar hukum telah menjadi permasalahan yang meresahkan di seluruh dunia, membawa ancaman serius terhadap keamanan nasional. Dampak merugikan dari penggunaan narkoba telah memengaruhi hampir setiap lapisan masyarakat, sementara penyebaran obat-obatan tersebut terjadi di berbagai tempat.

Peredaran gelap narkoba sendiri sudah menjadi masalah dunia, karna dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut dapat memicu tubuh menjadi kembali bugar dan jika tanpa obat tersebut akan merasakan tubuh menjadi lemas dan sebagainya. Kurniawan memberikan definisi obat-obatan sebagai substansi yang, setelah dikonsumsi, diminum, dihirup, disuntikkan, atau diaplikasikan secara intravena dan melalui bentuk-bentuk lainnya, memasuki tubuh manusia dan mengubah kondisi psikologis seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku.

#### 1. Peredaran Narkoba di Indonesia

Banyak tempat yang tidak resmi atau dikenal sebagai pelabuhan tikus, yang menjadi lokasi favorit bagi pedagang narkoba, menjadi penyebab terjadinya perdagangan obat-obatan di Indonesia. Para pelaku kejahatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba menggunakan berbagai metode, termasuk transaksi secara pribadi, menggunakan jasa kurir, pembelian langsung di lokasi peredaran obat-obatan, melibatkan sistem *kuil*, dan menggunakan metode *dumping*. Mayoritas obat-obatan yang beredar di Indonesia diimpor dari berbagai benua, seperti Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Narkoba dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, baik langsung dari negara asalnya maupun melalui perjalanan melalui Malaysia sebelum sampai di Indonesia. Rute perjalanan dari negara transit ini bervariasi, mencakup transportasi udara dan laut (Utami et al., 2016).

Banyak tempat yang tidak resmi atau dikenal sebagai pelabuhan tikus, yang menjadi lokasi favorit bagi pedagang narkoba, menjadi penyebab terjadinya perdagangan obat-obatan di Indonesia. Para pelaku kejahatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba menggunakan berbagai metode, termasuk transaksi secara pribadi, menggunakan jasa kurir, pembelian langsung di lokasi peredaran obat-obatan, melibatkan sistem *kuil*, dan menggunakan metode *dumping*. Mayoritas obat-obatan yang beredar di Indonesia diimpor dari berbagai benua, seperti Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Narkoba dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, baik langsung dari negara asalnya maupun melalui perjalanan melalui Malaysia sebelum sampai di Indonesia. Rute perjalanan dari negara transit ini bervariasi, mencakup transportasi udara dan laut.

#### 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Polisi mencakup semua hal yang terkait dengan fungsi dan tugas lembaga sesuai dengan ketentuan undang-undang; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri kepolisian nasional Indonesia," sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1, ayat 1.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi permasalahan yang sudah lama ada di Indonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) No. 6 Tahun 1971. INPRES tersebut diberikan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk mengatasi enam isu nasional utama, termasuk di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba.

Inspektur Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Inspektur BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran ilegal narkoba serta obat-obatan prekursor berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba."

Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, peran pemerintah mencakup penegakan hukum, perlindungan, pengasuhan, dan penyediaan layanan publik. Di sisi lain, lembaga kepolisian adalah institusi yang diakui secara hukum dan diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan

undang-undang dan peraturan yang berlaku (UU, 2002).

Polisi Republik Indonesia, dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, melaksanakan langkah-langkah strategis berikut," sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Pencegahan: Tindakan pencegahan merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah timbulnya masalah sejak awal kegiatan pengajaran dan pembelajaran.
- b. Tindakan Pencegahan: Untuk memastikan bahwa polisi Hazard tidak menjadi ancaman nyata, upaya pencegahan kejahatan narkoba dilakukan melalui pengawasan dan kontrol rute resmi serta pemantauan langsung jalur lalu lintas gelap.
- c. Penghapusan: Penangkapan resmi dan pengamatan langsung terhadap warga negara Indonesia digunakan dalam upaya represif atau tindakan penegakan hukum.

### 3. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional didirikan, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan tujuan "mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan serta sirkulasi ilegal narkoba dan prekursor narkotika."

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan organisasi non-pemerintah yang berada di bawah kendali Presiden dan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 1. (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba."

Badan Narkotika Nasional memegang kewenangan untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan bahan pendahulu obat, dengan tujuan melaksanakan tugas dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran ilegalnya.

Badan Narkotika Nasional sedang melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor obat. Diperlukan koordinasi yang lebih aktif dengan instansi pemerintah yang relevan dalam pengembangan kebijakan serta pelaksanaan dalam bidang ketersediaan, pencegahan, dan penindasan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap dan kecanduan narkoba, psikotropika, prekursor, dan substansi penyiksaan lainnya untuk mengatasi dan menekan peredaran ilegal narkotika. Tugas atau Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) disebut dalam Pasal 70 Undang-Undang 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tingkat nasional dengan tujuan menghentikan penyalahgunaan serta perdagangan ilegal narkoba dan prekursor.
- b. Menghentikan serta memberantas penyalahgunaan dan distribusi narkoba dan prekursor secara ilegal.
- c. Berkolaborasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah serta menindak penyalahgunaan dan distribusi ilegal narkoba beserta prekursor.
- d. Memperkuat kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.
- e. Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam menghentikan penyalahgunaan narkoba serta perdagangan ilegal obat-obatan dan prekursor.
- f. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan peningkatan pada inisiatif lingkungan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal obat-obatan beserta prekursor.
- g. Berkolaborasi secara bilateral dan multilateral di tingkat regional dan global guna menghentikan serta menghilangkan perdagangan narkoba dan prekursor.
- h. Membentuk laboratorium khusus untuk obat dan prekursor obat.
- i. Melakukan penyelidikan administratif dan penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba, distribusi ilegal, dan prekursor obat-obatan.
- j. Menghimpun laporan tahunan mengenai penggunaan wewenang dan tanggung jawab.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran penggunaan serta peredaran yang melanggar hukum narkoba dan prekursor narkoba sebagai bagian dari upayanya dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba."

### 4. Upaya Pencegah dan Pemberantasan Narkotika di Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan individu yang luar biasa dengan menghormati prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum," negara memiliki kewajiban untuk menjaga pemerintahan berdasarkan hukum dan mencegah terjadinya kegiatan kriminal di tengah masyarakat.

Usaha untuk memberantas penggunaan, produksi, dan distribusi narkoba secara ilegal, yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, atau negara, dikenal sebagai langkah pencegahan atau pengendalian penyalahgunaan obat-obatan. Arief mengemukakan (2009:23), pola kebijakan pidana dapat diwujudkan melalui tiga elemen fundamental dalam upaya melawan kejahatan., yaitu :

- a. melaksanakan hukum pidana.
- b. menindak tanpa memberikan hukuman.
- c. membentuk pandangan masyarakat tentang kejahatan dan mempengaruhi melalui media. (molding societal perspectives on criminality).

Pemerintah Indonesia telah mengatur perdagangan narkoba dalam negeri melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan maksud untuk menanggulangi permasalahan perdagangan tersebut. Pemerintah bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan guna mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kesehatan, dan berbagai tujuan lainnya. Hal ini dicapai melalui penerbitan undang-undang ini.

Selain itu, undang-undang ini dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan narkoba dan dapat menyelamatkan nyawa warga Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perdagangan narkoba yang tidak sah serta memastikan bahwa program-program untuk pencegahan penyalahgunaan obat dan kecanduan dapat diimplementasikan di sektor kedokteran dan masyarakat. Untuk mencegah, menekan, dan memerangi penggunaan narkoba secara ilegal lintas batas dan peredaran gelap, dibutuhkan pendekatan yang beragam dan melibatkan disiplin ilmiah yang berbeda, yang terkait dengan penerapan teknologi.

Beragam strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dijalankan secara menyeluruh dan terstruktur oleh pihak terkait bekerja sama dengan elemen komunitas anti-narkoba dapat dimanfaatkan untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan peredaran di pasar gelap. Adapun strategi perlawanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*)
  - 1) Primer atau pencegahan dini
  - 2) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan
  - 3) Pencegahan tersier atau pencegah pecandu narkoba
- b. Pengawasan Sediaan Narkoba (*Supply Control*)
  - 1) Pengawasan jalur legal narkoba
  - 2) Pengawasan jalur ilegal narkoba
  - 3) Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba (*Harm Reduction*).

## **B. Pemberantasan Narkotika di Thailand**

Peredaran narkotika di Thailand tidak mungkin bagi obat-obatan ilegal dan narkoba untuk mencapai konsumen atau pengguna tanpa melalui distributor. Perdagangan narkoba telah berkembang menjadi epidemi yang mengkhawatirkan yang mempengaruhi seluruh bangsa. Di negara-negara yang didominasi oleh Asia, ketersediaan narkoba telah meluas.

Undang-Undang Narkoba B.E.2522 (1979) mengartikan "obat" sebagai substansi kimia atau zat yang, apabila dikonsumsi melalui mulut, dihirup, merokok, disuntikkan, atau cara lainnya, menghasilkan dampak fisiologis atau mental yang berpengaruh signifikan pada kesehatan umum seseorang, serta menimbulkan kebutuhan fisik atau mental terhadap dosis yang kuat, dengan kebutuhan untuk dosis yang terus meningkat.

Selama dua dekade terakhir, produksi ganja di Thailand mengalami penurunan karena adanya pemberontakan yang terus-menerus. Saat ini, sebagian ganja Thailand diimpor melalui perbatasan timur laut dari negara-negara tetangga. Sebagian besar produksi ganja diekspor ke pasar di Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia. Pemegang lisensi ingin membuang atau memiliki narkotika

melebihi jumlah yang ditentukan dalam Bagian 60 Pasal 8 ayat (5) *The Narcotics Act* B.E.2522 (A.D.1979), ia dapat mengajukan permohonan khusus untuk lisensi. Aplikasi dan penerbitan lisensi harus sesuai dengan aturan, prosedur dan ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diterapkan secara mutatis-mutandis.

Dalam menangani permasalahan di suatu negara, peran hukum sangatlah signifikan. Seperti halnya di Thailand, kejahatan narkoba menjadi topik yang terus berkembang dalam konteks hukum pidana yang diatur oleh Kode Kriminal Thailand. Bagian 22 Pasal 5 *The Narcotics Act* B.E.2522 (A.D.1979) menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh memproduksi, mengimpor, mengekspor, membuang atau memiliki narkoba kategori I, kecuali jika Menteri mengizinkan keperluan penggunaan untuk layanan pemerintah. Aplikasi untuk lisensi atau izin harus sesuai dengan aturan, prosedur dan ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri". Undang-Undang Narkoba B.E.2522 (A.D.1979) adalah regulasi negara Thailand yang lebih unggul dan efektif dalam upaya pencegahan serta penindakan terhadap kejahatan narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Pasal 1. (Year AD 1977).

Berdasarkan peraturan Thailand Bagian 58 Pasal 1 *The Narcotics Act* B.E.2522 (A.D.1979) "Pejabat polisi atau pejabat yang kompeten berdasarkan Undang-Undang ini akan memiliki wewenang untuk memeriksa atau menguji atau memerintahkan menerima pemeriksaan atau tes jika ada orang tersebut atau sekelompok orang memiliki narkoba dalam tubuh mereka". Negara-negara yang berisiko mengalami konflik dapat mengalami dampak serius dari upaya perang terhadap narkoba dalam hal keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Program-program yang bertujuan menghancurkan tanaman ganja dan opium dengan keterlibatan militer telah memberikan kontribusi pada beberapa upaya dalam melawan narkoba. Namun, hal ini menciptakan tantangan kesejahteraan bagi masyarakat, di mana anggotanya biasanya bergantung pada tanaman tersebut untuk mencukupi kehidupan mereka.

Dalam rangka mengurangi perdagangan narkoba di Thailand, pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra memulai Perang Narkoba pada tanggal 1 Februari 2003. Dalam jangka waktu tiga bulan, Thaksin berharap untuk memiliki rencana yang terimplementasi. Upaya ini dilakukan melalui penegakan hukum, melibatkan kehadiran polisi dan berbagai organisasi penegak hukum lainnya (Siregar, 2014). Penyebab Perang Narkoba di Thailand adalah meningkatnya penggunaan methamphetamine di kalangan pemuda dan respons yang dihasilkan dari fenomena tersebut. Obat sintesis seperti methamphetamine digunakan untuk merangsang sistem saraf, dan risiko penyalahgunaannya meningkat seiring dengan jumlah individu yang mengembangkan ketergantungan. Larangan terhadap methamphetamine diberlakukan melalui Akta Narkoba tahun 1979. Dengan tujuan mengurangi perdagangan narkoba, pemerintah Thailand di bawah pimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra meluncurkan Perang Narkoba pada tanggal 1 Januari 2003. Dalam waktu tiga bulan, Thaksin berharap dapat memiliki rencana pelaksanaan. Keputusan-keputusan tersebut diambil melalui tindakan penegakan hukum yang melibatkan polisi dan berbagai organisasi penegak hukum lainnya.

Perdana Menteri Thailand secara resmi memulai Perang Narkoba dengan penandatanganan. Penindasan terhadap para pengedar narkoba menjadi fokus utama dalam Perang Narkoba dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan tanpa kekerasan hingga tindakan kekerasan. Awal Perang Narkoba dimulai pada tanggal 1 Februari 2003.

Fakta bahwa narkoba merupakan ancaman besar bagi keamanan nasional telah mencegah pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menangani masalah narkoba setelah perang terhadap obat-obatan. Sejak saat itu, pendekatan Thailand dalam memerangi narkoba ilegal telah diukur dengan menggunakan parameter perang terhadap obat-obatan, dengan mengadopsi empat pilar strategi yang meliputi :

1. Menurunkan suplai
2. Mengurangi permintaan potensial
3. Manajemen terpadu
4. semua dapat dilakukan.

Thailand memulai Perang Narkoba dengan dua tujuan utama, yaitu untuk menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa negara tersebut tidak terlibat dalam perdagangan narkoba dan untuk mengarahkan tentara nasional dalam memerangi perdagangan obat-obatan. Thailand menghadapi

masalah yang terkait dengan penggunaan, perdagangan, dan produksi narkoba. Pemerintah Thailand telah menetapkan agenda nasional untuk mengawasi obat herbal. Setiap pemerintah harus memberikan prioritas tinggi pada kebijakan pengendalian narkoba.

Meningkatkan usaha pemerintah Kerajaan Thailand dalam menghadapi perdagangan narkoba secara menyeluruh dan terorganisir. Berdasarkan Pasal 3.5.7 Undang-Undang Narkoba B.E.2522 (A.D.1979), "Memperkuat upaya untuk menangani masalah narkoba secara komprehensif dan terstruktur, mulai dari pencegahan, rehabilitasi, peningkatan peraturan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi, hingga menjamin penegakan hukum yang ketat, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional dalam menangani isu narkotika," dianggap sebagai prioritas mendesak."

Untuk mengatasi masalah obat dan mencapai hasil yang terlihat dalam waktu kurang dari enam bulan, pemerintah berencana untuk segera mengambil langkah-langkah tindakan. Dalam konteks ini, pemerintah merencanakan pembangunan lima pagar sebagai bagian dari strategi untuk mengelola dan mengurangi masalah narkoba di Thailand, dengan tujuan menghindarkan warga Thailand dari dampak negatif. Bagi penggunaan narkotika maupun pengedar narkotika pemerintah Thailand tidak akan memberikan toleransi. Akan tetapi hal ini sebenarnya yang menjadi masalah, karena belum ada tindakan yang sangat tegas untuk menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkotika ini.

### **C. Keefektifan Pengaturan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Negara Indonesia dan Thailand**

Efisiensi sering diartikan sebagai tingkat keberhasilan operasional. Efisiensi mencerminkan sejauh mana seseorang dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan mencapai hasil yang memenuhi harapan. Tindakan yang drastis diperlukan untuk menangani masalah narkoba dan menghasilkan hasil yang dapat diukur dalam waktu enam bulan. Dalam konteks ini, pemerintah berencana untuk membangun lima pagar sebagai bagian dari strategi untuk mengelola dan mengurangi masalah narkoba di Thailand, dengan tujuan mencegah warga Thailand terjebak dalam dampak negatifnya.

Menurut Steers, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu program dalam mencapai tujuan dan targetnya sebagai suatu sistem, dengan menggunakan sumber daya dan tujuan yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan atau memberikan tekanan yang tidak wajar pada eksekusi. Robbins menggambarkan efektivitas organisasi sebagai ukuran sejauh mana tujuan organisasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dapat dicapai.

Pengukuran efisiensi umumnya digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelesaian suatu tugas atau aktivitas. Secara sederhana, efisiensi merujuk pada pendekatan untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai atau tidak (Hawari, 1991).

### **D. Keefektifan pemberantasan Narkotika di Indonesia**

Perdagangan narkoba dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius oleh pemerintah karena memberikan ancaman terhadap kestabilan negara. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ilegal, Badan Narkotika Nasional (BNN) harus berhasil dalam upaya pencegahan penggunaan obat-obatan, penghapusan obat, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri masih terdapat kekurangan dalam menyelesaikan pemberantasan dan pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika belum efektif. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional menghimbau institusi terkait untuk mensinkronisasikan dan saling berkoordinasi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas dari masing-masing yang dilakukan oleh institusi, akan tetapi sejauh ini lembaga-lembaga yang terkait tidak menjalankan program tersebut. Sehingga tidak efektif karena belum dapat menyentuh seluruh komponen masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia sangat pesat, karena banyaknya bandar-bandar narkoba maupun pengedar narkoba tersebar luas tidak hanya di Indonesia bahkan sampai negeri tetangga. Permasalahan narkoba paling berbahaya terutama di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Laos, dan lain-lainnya. Negara yang paling banyak pemasukan barang obat-obatan terlarang seperti Indonesia, Thailand. Sehingga banyaknya pengedar narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang terjebak dalam dampak negatif dari narkoba sendiri.

Masuknya barang obat-obatan terlarang dengan melalui jalur laut, darat, dan udara kemudian di negara Malaysia dibawa ke Thailand dan ke berbagai negara lainnya yang ada di Asia. Jika di lihat dari permasalahan pengiriman barang terlarang sudah jelas belum ada keefektifan dari para pihak-pihak yang bersangkutan. Kurangnya kerja sama antara institusi yang ada di Indonesia maupun di negara lainnya dalam menangani permasalahan peredaran gelap narkotika.

Pengedar narkoba bukan hanya dari negara Indonesia saja tetapi Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk menyebar luaskan jaringan-jaringan narkotika terutama dikalangan generasi muda. Bagaimana bisa Warga Negara Asing bisa masuk ke wilayah Indonesia dan bisa melewati Bea Cukai yang ada di Bandara yang sangat ketat dari segi keamanannya. Maka dari itu minimnya keamanan dan kurang ketat dalam pengamanan di Bandara. Sehingga Warga Negara Asing tersebut sangat mudah melewati petugas-petugas yang ada di bandara untuk barang penyelundupan narkotika ataupun lainnya.

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi kurangnya dari aparat penegak hukum dalam menyelidiki penyalahgunaan narkoba di bagian daerah-daerah pedalaman. Terdapat bandar-bandar narkoba serta pemakai narkoba sendiri terutama paling banyak dari kalangan anak muda yang awalnya tidak mengerti dengan barang tersebut, kemudian terjerumus dalam hal negatif akibat dari dampak bahaya narkoba.

Ada dua potensi penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda: faktor internal, yang timbul dari dalam individu dan mencakup elemen seperti kecemasan, depresi, serta kurangnya keyakinan agama; dan faktor eksternal, yang berasal dari luar individu dan melibatkan hal-hal seperti dinamika keluarga, penegakan hukum yang lemah, dan pengaruh lingkungan (Soekanto, 2004). Isu utamanya adalah bahwa berbagai lembaga penegak hukum memiliki sudut pandang yang berbeda, yang memengaruhi pendekatan mereka terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba. Peneliti sering kali memanfaatkan laporan yang tidak dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan obat-obatan. Jaksa Agung terikat pada mengejar dakwaan yang sebelumnya diusulkan oleh penyelidik, dan akhirnya, keputusan pengadilan (hakim) akan menentukan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan korban perdagangan obat-obatan di penjara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mereka yang menggunakan narkoba secara ilegal dan tanpa izin yang sah dianggap sebagai penyalahgunaan. Orang-orang yang mengalami ketergantungan dan para pedagang yang menggunakan serta terlibat dalam perdagangan narkoba merupakan dua kelompok individu yang menggunakan obat-obatan secara melanggar hukum dan tanpa resep yang sah.

Upaya pencegah dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional di Indonesia. Saat ini, untuk sistem penanggulangan narkoba sendiri belum efektif, karena masih banyak yang memakai obat-obatan terlarang berbahaya di berbagai daerah di Indonesia dan pengedar narkoba maupun bandar narkoba masih banyak yang berkeliaran bahkan mereka mempunyai anggota-anggota suruhan untuk menjual barang-barang terlarang.

Para pengedar narkoba menjual barang-barang mereka ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, kemudian mereka membawa barang tersebut ke berbagai negara seperti negeri tetangga, yaitu Malaysia lalu dibawa ke negara lainnya yang ada di Asia terutama Asia Tenggara, karena Asia Tenggara merupakan negara yang sangat rentan pengguna atau pemakai sejenis narkotika tersebut. Kurangnya keamanan dari aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan. Pemerintah setempat seharusnya lebih tegas dan peduli akan lingkungan yang ada agar tidak terjadi kesalahan yang telah terjadi. Pihak kepolisian juga dalam hal ini kurang ketat seperti penjagaan dipelabuhan, karena masih banyak dari mereka yang menyelip dari kapal-kapal kecil, kemudian mereka bisa lolos dan sampai ke negara tetangga dengan melewati jalur tikus (Kompasiana, 2020).

Memungkinkan dari banyaknya pengedar narkotika yang menyebar luaskan barang terlarang di nasional maupun internasional, maka dari itu pengedar narkoba sendiri dapat melewati dari berbagai jalur seperti laut. Indonesia mempunyai pelabuhan yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Aceh, Kalimantan, dan Papua. Dan mereka melewati jalur-jalur tikus yang ada di laut dengan menggunakan kapal kecil. Sehingga dengan membawa barang terlarang tersebut bisa aman dan jauh dari penjagaan aparat penegak hukum.

Saat ini, proporsi individu yang menyalahgunakan narkoba mengalami peningkatan. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Perdagangan Gelap (P4GN) melibatkan berbagai langkah, seperti pengembangan seni, penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, dan luar ruangan, pelatihan serta pembentukan kader anti-narkoba, pemetaan jaringan, identifikasi jaringan peredaran narkoba, penyelidikan kasus narkoba, penangkapan, dan penyitaan aset sindikat kejahatan narkoba. Meskipun memiliki kualitas yang baik, program ini belum efektif dalam hal jumlah penyalahgunaan narkoba.

Indonesia mengalami kekurangan sumber daya dalam menangani penyalahgunaan narkoba, meskipun masalah ini berskala besar dan membutuhkan upaya besar. Peran penegak hukum sendiri tidak mencukupi untuk mengatasi masalah narkoba; seluruh struktur masyarakat perlu terlibat. Upaya melibatkan penghapusan kota, serikat buruh, dan pasar gelap obat-obatan serta penyelamatan pengguna narkoba melalui program rehabilitasi. Tetapi, langkah-langkah tersebut kurang memadai karena diperlukan intervensi dini untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan mencegah munculnya pengguna obat baru dan kecanduan. Sangat penting bahwa pemerintah menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai suatu permasalahan serius dan menanganinya dengan tingkat urgensi yang sama seperti isu-isu mendesak lainnya, seperti terorisme dan korupsi. Ketiganya memiliki dampak sistemik yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, terutama populasi muda, dan dapat melemahkan daya tahan negara.

## **E. Keefektifan pemberantasan Narkotika Thailand**

### **1. Jalur Peredaran Drugs di Thailand**

Tidak mungkin obat-obatan ilegal dan narkoba mencapai konsumen tanpa melibatkan distributor. Setiap negara menghadapi tantangan serius terkait perdagangan obat-obatan dan narkoba ilegal. Jumlah tanaman ganja di Thailand mengalami penurunan selama dua dekade terakhir karena adanya pemberontakan yang berlangsung terus-menerus. Saat ini, sebagian ganja Thailand diimpor melalui perbatasan timur laut bersama dengan negara-negara tetangga.

Sebagian besar ganja dari Thailand diangkut ke Malaysia melalui perbatasan Thailand-Malaysia, dan setelah itu, ganja tersebut dijual di pasar Australia, Amerika Serikat, dan Eropa, sementara sebagian kecilnya digunakan di dalam negeri. Dalam dua tahun terakhir, Laos telah mengirimkan lebih dari 100 kg ganja ke Thailand secara rahasia. Berdasarkan penangkapan yang dilakukan di Bandara Internasional Suvarnabhumi, terungkap bahwa Nepal adalah sumber penyelundupan ganja ke Thailand melalui jalur darat. Narkotika ini akan didistribusikan ke negara-negara besar, khususnya Jepang, dan sisanya akan disalurkan kepada wisatawan asing di destinasi pariwisata Thailand.

Perdagangan kokain yang melibatkan penumpang yang terbang dari Thailand ke Amerika Selatan melalui Malaysia sebagian besar bergantung pada jaringan perdagangan narkoba yang berasal dari Afrika. Kurir narkoba sering kali memanfaatkan wanita Asia. Berdasarkan studi kasus yang muncul pada tahun 2008, serikat buruh Afrika mengubah metode mereka dalam mengimpor barang ke Thailand melalui pengiriman udara dari Amerika Selatan.

### **2. Strategi Pemerintah Thailand Dalam Mengontrol Peredaran Narkoba**

Thailand telah berusaha keras untuk menghentikan perdagangan narkoba dengan menerapkan berbagai langkah, seperti meningkatkan kewaspadaan terhadap serikat buruh internasional yang terorganisir. Sejak tahun 2007, Thailand telah fokus pada pengembangan sistem nasional yang beroperasi di tingkat dasar, bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan memprediksi para pengedar obat, sumber produksi obat, serta lokasi yang berfungsi sebagai titik masuk untuk penyalahgunaan obat.

Pemerintah setempat telah secara resmi menetapkan penegak hukum untuk secara permanen beroperasi dalam usaha mengurangi pasokan obat-obatan. Tindakan ini merupakan langkah pemerintah dalam mematuhi undang-undang dan peraturan pajak. Operasi perbatasan yang melibatkan kerjasama antara Thailand dan negara-negara lain telah memperkuat pengawasan di daerah-daerah tempat narkoba memasuki dan meninggalkan Thailand (Bambang, 2007).

Penyalahgunaan narkoba diatasi dengan mengumpulkan data yang relevan secara sistematis untuk mengurangi permintaan. Berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masalah narkoba menyediakan perawatan dan rehabilitasi bagi para pengguna obat. Thailand juga memberikan penekanan yang signifikan pada pencegahan penggunaan obat baru, dengan harapan dapat menurunkan permintaan terhadap obat-obatan. Target dari upaya pengurangan permintaan obat adalah membebaskan pengguna obat dari kecanduan obat dalam jangka panjang.

Dalam menanggulangi permasalahan *Drugs Trafficking* di Thailand, pemerintah telah membuat empat strategi utama untuk mengontrol peredaran narkoba di Thailand strategi tersebut meliputi :

- a. *Strategy on Drug Supply Reduction*
- b. *Strategy on Drug Demand Reduction*
- c. *Strategy on Potential Demand Prevention dan Strategy on*
- d. *Management* (Emmers, 2003).

Salah satu poin dalam agenda nasional yang termasuk dalam strategi "*Kingdom Unity for Victory Over Drugs*" adalah pengendalian narkoba. Pemerintah Thailand telah menetapkan pengendalian narkoba sebagai prioritas utama. Strategi "*Kingdom Unity for Victory Over Drugs*" menciptakan landasan bagi kampanye pengendalian obat-obatan yang diumumkan secara terbuka di Thailand.

Setelah melihat kebijakan dalam hal pengendalian narkoba yang ada di Thailand belum terlihat sangat efektif. Saat ini, masih banyak bahkan semakin meningkat penyalahgunaan narkoba dan pengedar-pengedar narkoba yang berasal dari berbagai negara dengan alasan modus sindikat operandi. Pemasukan barang berbahaya tersebut dari perbatasan timur laut, yang kemudian dibawa melewati negeri tetangga dan kirim ke bandar narkoba yang berada di negara Thailand sendiri.

Kelompok kriminal saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal yang cakupan dan metodenya umumnya terkait dengan kejahatan terorganisir. Kegiatan mereka mencakup berbagai usaha komersial, seperti penjualan narkoba ilegal.

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di Asia, terutama di wilayah ASEAN, yang berada di garis depan dalam menghadapi kejahatan transnasional yang melibatkan keterlibatan organisasi kriminal internasional. Penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal bahan berbahaya serta masalah lainnya berskala nasional dan global. Kenyataannya, kelompok-kelompok kejahatan terorganisir terlibat dalam tindakan kriminal transnasional, termasuk kejahatan terkait dengan narkoba.

Kriminalitas terkait narkoba telah menjadi salah satu keprihatinan utama di Thailand dan Indonesia. Indonesia bukan hanya menjadi korban dari kegiatan kriminal ini. Awalnya berperan sebagai pelabuhan untuk perdagangan narkoba, kini Indonesia telah menjadi produsen utama zat-zat ilegal, termasuk narkoba.

Negara Thailand sendiri saat ini, sudah menjadi negara yang mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Thailand terkenal sebagai negara yang jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba terbanyak, karena banyaknya barang pemasukan yang dikirim dari negeri tetangga. Para pengedar narkoba dan obat-obat terlarang semakin menjadi-jadi dengan cepat menyebar luas ke negara lainnya, maka dari itu sangat diperlukan dari aparat penegak hukum dan dari pemerintah kerajaan thailand untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan narkoba ini agar sama-sama menjadi negara yang bersih. Perlunya kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam menjaga keamanan yang sangat ketat.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan internasional terhadap perdagangan narkoba, negara-negara sedang menjalin kerjasama secara bilateral. Selain itu, kerjasama rutin berperan sebagai sarana untuk berbagi informasi tentang perdagangan narkoba, perdagangan, dan konsumsi di negara masing-masing (Effendi, 2014).

Thailand telah menjalin kerjasama bilateral di sektor ini dengan sejumlah negara, termasuk Bhutan, Jepang, Korea, Laos, Myanmar, China, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Vietnam, dan Uzbekistan. Keamanan nasional dapat terjamin melalui kolaborasi antar kedua negara.

#### IV. KESIMPULAN

Langkah-langkah yang diterapkan untuk menghentikan perdagangan narkoba dari Thailand dan Indonesia belum terbukti efektif dalam menghentikan atau mengurangi perdagangan narkoba. Karena masih ada banyak jalur perdagangan narkoba yang tersebar luas melalui rute alternatif, baik di tingkat domestik maupun internasional, keamanan lembaga penegak hukum kurang meningkat ketika melakukan perjalanan melalui udara, laut, atau darat. Banyak korban kejahatan terkait narkoba telah jatuh menjadi mangsa tindak kriminal ini yang menakutkan, yang telah merambah ke seluruh dunia.

#### REFERENSI

- Atmasasmita, Romli. (1997). *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Republik Indonesia. (2004). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Republik Indonesia. (2012). *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.
- Cipto, Bambang. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi. (2014). Kerjasama Bilateral dan Multilateral. *Jom FISIP*, 1(2).
- Emmers, Ralf. (2003). *The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and The Sea Piracy*. Singapore.
- Hamzah, Andi, & Suracman, R. M. (2004). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. (1991). *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Jakarta.
- Kompasiana. (2019). *Narkoba sebagai Kejahatan Internasional*. Diakses 15 Desember 2022.
- Kompasiana. (2020). *Pemberantasan Narkoba*. Diakses dari <https://kompas.id/label/pemberantasan-narkoba> pada tanggal 16 Desember 2022.
- Mudzakir, Ahmad. (2014). *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika*. Makalah Focus Group Discussion Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Purba, Iviana. (2011). Penerapan Sistem Pidana Minimum Sebagai Tujuan/Doematig Untuk Membuat Efek Jera Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Varia Peradilan Edisi Maret*.
- Siregar, Riduwan Effendi. (2014). Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free ASEAN. *Jurnal Ilmiah*, 1(2).
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor Pencegahan Narkoba*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujono, A. R., & Daniel, Boni. (2011). *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. (2011). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Utami, Prini, dkk. (2016). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: Sarana Penunjang Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang The Thai Penal Code.